

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri & Priyanto (2019) bertujuan untuk menguji pengaruh *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, dan *Ijarah* pada Profitabilitas pada semua Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Juni 2015-Juni 2018. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dari 13 bank yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan periode Juni 2015 -Juni 2018 dengan metode *purposive sampling*. Data diperoleh dari laporan keuangan perusahaan yang telah dipublikasikan. Jumlah sampel diperoleh dari 13 perusahaan dengan total 91 sampel, setelah menghilangkan data outlier, yang akhirnya menghasilkan 66 observasi yang siap dianalisis dan diuji. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah* memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas, dan *Ijarah* adalah satu-satunya variabel dalam penelitian ini yang tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena proporsi *Ijarah* adalah pembiayaan terkecil dari semua.

Penelitian yang dilakukan oleh Fazriani & Mais (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan *Murabahah* terhadap *Return On Assets* melalui *Non Performing Financing* sebagai variable intervening pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK Periode 2013-2018. Penelitian ini menggunakan sampel bank umum syariah yang terdaftar di OJK sebanyak 11 bank dengan periode 2013-2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan *purposive sampling* dan

dianalisis menggunakan Software Eviews versi 10. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Murabahah* berpengaruh negatif terhadap ROA.

Penelitian yang dilakukan oleh Faradilla et al., (2017) bertujuan untuk menguji pengaruh *Murabahah*, *Istishna*, *Ijarah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia yang tercatat di Bank Indonesia (BI) untuk periode 2011-2015 yang berjumlah 11 bank, dari populasi tersebut terdapat 7 bank yang tidak memiliki kelengkapan data dalam variabel penelitian ini. Bank Umum Syariah yang memenuhi kriteria untuk menjadi sampel penelitian adalah empat Bank Umum Syariah, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, dan Bank Jabar Banten. Metode pengolahan statistik menggunakan uji *common effect*, uji *chow*, dan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Murabahah*, *Istishna*, *Ijarah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Refinaldy et al., (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Musyarakah* dan pembiayaan *Mudharabah* terhadap tingkat profitabilitas pada bank syariah di Indonesia. Populasi penelitian ini adalah bank syariah di Indonesia periode 2009-2013 berjumlah 11 berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia. Hipotesis penelitian diuji menggunakan metode regresi linier berganda dan uji T. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas dan risiko pembiayaan *Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Aditya (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Musyarakah* terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014. Jenis penelitian ini adalah

asosiatif dengan metode dokumentasi. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Hasil penelitian ini adalah pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014, pembiayaan *Musyarakah* tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat profitabilitas Bank Umum Syariah periode 2010-2014.

Penelitian yang dilakukan oleh Sirat et al., (2018) untuk mengetahui pengaruh *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan Ijarah terhadap Profitabilitas secara parsial dan simultan pada Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2016. Sampel ditentukan dengan metode *purposive sampling* dan diperoleh 11 Bank Umum Syariah (BUS). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Hasil analisis data, pembiayaan *Musyarakah* dan *Murabahah* berpengaruh terhadap profitabilitas, pembiayaan *Mudharabah* dan Ijarah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Secara simultan pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah* dan Ijarah berpengaruh terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2016) bertujuan untuk menganalisa pengaruh pembiayaan ketika terjadi NPF atau adanya pembiayaan yang bermasalah. Hasil penelitian ini adalah NPF memoderasi pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas. Kedua, NPF mempunyai pengaruh yang signifikan dalam memoderasi pengaruh volume pembiayaan *Murabahah* terhadap profitabilitas.

Penelitian yang dilakukan Afkar (2017) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan pembiayaan *Qardh* terhadap profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan data periode 2010-2014 dari laporan keuangan Perbankan Syariah. Regresi linier berganda digunakan sebagai alat analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan

*Mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan *Qardh* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia.

Pada tahun yang sama Jaurino & Wulandari (2017) melakukan penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas pada bank syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2013-2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Jumlah sampel yang dipublikasikan mencakup secara kontinyu dari tahun 2013-2015 dan laporan keuangan yang memiliki peralatan data berdasarkan variabel akurat yang diambil secara *purposive sampling*. Uji analisis menggunakan SEM-PLS. Hasil penelitian menunjukkan, dari analisis data dapat disimpulkan bahwa *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank sedangkan pembiayaan *Musyarakah* tidak mempengaruhi profitabilitas bank.

Penelitian yang dilakukan oleh Jihan et al., (2019) bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah*, dan kecukupan modal secara parsial dan simultan terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan penelitian ini juga bertujuan untuk menguji apakah *Non Performing Financing* (NPF) dapat memoderasi hubungan antara masing-masing variabel *Murabahah*, *Mudharabah*, *Musyarakah* dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Populasi dari penelitian ini adalah sebanyak 13 Bank Umum Syariah dengan tahun pengamatan mulai dari 2008 hingga 2017. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *Murabahah* dan CAR berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas, pembiayaan *mudharabah* memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas dan pembiayaan *Musyarakah* memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas. Hasil dari variabel moderasi menunjukkan bahwa NPF memiliki pengaruh yang signifikan sebagai variabel moderasi baik antara pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap profitabilitas.

## 2.2. Landasan Teori

### 2.2.1. Riba

Secara bahasa (*lughah*), menurut al-Razi, riba berarti tambahan. Hal ini didukung dengan sebuah ungkapan *rabā al-syay' yarbū; arbā al-rajul idzā 'amala fīal ribā*. Di samping itu juga dikuatkan oleh QS. al-Hajj [22]:5: ..... تَهَازَتْ وَرَبَّتْ (...hiduplah bumi itu dan suburilah...). Arti kata riba dalam ayat ini adalah bertambahnya kesuburan atas tanah. Sejalan dengan ini bisa dilihat QS. al-Nahl [16]:92: ... *disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya (arba) dari golongan yang lain*. Senada dengan al-Razi, al-Shabuni berpendapat bahwa riba adalah tambahan secara mutlak. Demikian pula al-Jurjani dalam kitab *al-Tarīfāt-nya* menjelaskan bahwa riba secara bahasa bermakna *ziyadah*, yang berarti tambahan yang diminta atas utang pokok

Menurut (Ismail, 2011) riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua belah pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal mulainya perjanjian. Riba dalam Al-Qur'an dipersamakan dengan bunga yang hukumnya haram. Keharaman tersebut terdapat dalam surat Al Baqarah: 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ □ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَکُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah SWT dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika tidak melakukannya (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula di aniaya.

### 2.2.2. Bank Syariah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah (Yaya et al., 2016).

Menurut (Riyadi, 2017) bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yaitu melarang adanya sistem bunga atau riba. Menurut (Ikit, 2015) pengertian bank syariah dibedakan menjadi dua, yaitu (1) Bank islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam (2) Bank yang tatacaranya beroperasionalnya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Quran dan Hadist.

Tujuan utama dari bank syariah sebagai badan usaha dalam melakukan kegiatan operasional menghimpun dana dan menyalurkan dan tentunya adalah mencari profitabilitas. Untuk meningkatkan profitabilitas sebuah bank, harus dilakukan upaya memaksimalkan perolehan laba. Besarnya laba tentu berhubungan dengan besarnya pembiayaan yang disalurkan serta menunjukkan tingkat keberhasilan bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya.

Dengan adanya bank syariah, diharapkan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan bank akan terbebas dari bunga/riba seperti yang terdapat di bank konvensional. Menurut (Solahudin, (2006) perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional yaitu:

Tabel 2.1.

## Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan investasi yang halal</li> <li>2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa</li> <li>3. Profit dan falah oriented</li> <li>4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan</li> <li>5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Investasi yang halal dan haram</li> <li>2. Memakai perangkat bunga</li> <li>3. Profit oriented</li> <li>4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hihubungan debitur-kreditur</li> <li>5. Tidak terdapat dewan sejenis</li> </ol>

## 2.2.3. Pembiayaan

Menurut (Yudiana, 2014:33) pembiayaan dalam konteks bank syariah merupakan suatu produk yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan guna menunjang kegiatan perekonomian atau dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Pembentukan dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Produk pembiayaan ditujukan untuk mendapatkan manfaat baik bagi para deposan, bank syariah maupun bagi para nasabah peminjam dan dunia usaha. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/19/PBI/2007 jenis produk

pembiayaan antara lain: *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'*, *Ijarah*, dan *Qardh*.

### **2.2.3.1. Pembiayaan *Mudharabah***

*Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha di mana pihak pertama menyediakan dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha (*mudharib*). Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama sejak awal. Akan tetapi, jika terjadi kerugian, *shahibul maal* akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerjanya selama proyek berlangsung (Yaya et al., 2016).

PSAK 105 mendefinisikan *Mudharabah* sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana/*shahibul maal*) menyediakan seluruh dana, sedangkan (pengelola dana/*mudharib*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana. Kerugian akan ditanggung pemilik dana sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh pengelola dana.

Berdasarkan PSAK 105, *Mudharabah* dibagi menjadi tiga yaitu:

1. *Mudharabah Muthlaqah* adalah *Mudharabah* yang memberi kuasa kepada *mudharib* secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apa pun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Batasan yang dimaksud berupa jenis usaha, tempat, pemasok, dan konsumen usaha. *Mudharabah Muthlaqah* biasa disebut juga dengan investasi tidak terikat.
2. *Mudharabah Muqayyadah*, yaitu *shahibul maal*, memberi batasan kepada *mudharib* dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok, maupun konsumen. *Mudharabah Muqayyadah* biasa disebut juga dengan investasi terikat.



3. *Mudharabah Musytarakah* adalah bentuk mudharabah di mana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Akad *Musytarakah* ini merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan akad *Musyarakah*. Dalam *Mudharabah Musytarakah*, pengelola dana berdasarkan akad (*mudharabah*) menyertakan juga dananya dalam investasi bersama (berdasarkan akad *musyarakah*).

**a. Rukun Transaksi *Mudharabah***

Rukun pembiayaan mudharabah menurut (Asiyah, 2015:187):

1. Pelaku

Pelaku pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).

2. Objek Mudharabah

Pemilik modal menyerahkan dananya sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan dapat berupa uang ataupun barang, sedangkan kerja yang diserahkan dapat berupa keahlian atau ketrampilan.

3. Persetujuan Kedua Belah Pihak (Ijab-Qabul)

Persetujuan merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah.

4. Nisbah Keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan cermin imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang menggunakan akad mudharabah. Pihak pengelola (*mudharib*) mendapatkan imbalan sebagai imbalan atas pekerjaannya, sedangkan pihak pemilik modal (*shahibul maal*) mendapatkan imbalan atas pemberian atau penyertaan modalnya.

**b. Syarat Pembiayaan *Mudharabah***

Syarat pembiayaan *Mudharabah* menurut (Yudiana, 2014:62):

1. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerjasama dengan akad mudharabah.
2. Pihak-pihak yang akan melakukan akad harus jelas.
3. Objek yang akan diadakan harus dinyatakan dalam jumlah atau nominal yang jelas.
4. Jenis usaha, jangka waktu kerjasama, dan nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
5. Pemilik modal berhak menyertakan persyaratan tertentu untuk memperkecil resiko kerugian.

### **2.2.3.2. Pembiayaan *Musyarakah***

*Musyarakah* adalah kerja sama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Pada skema ini, hubungan antara bank dengan nasabah pembiayaan adalah hubungan kemitraan sesama pemilik modal. Dalam hal ini, bank dan mitra sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu baik yang sudah berjalan maupun yang baru berjalan. Selanjutnya, mitra dapat mengembalikan modal tersebut beserta bagi hasil yang telah disepakati nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada bank (Yaya et al., 2016).

PSAK No. 106 mendefinisikan *Musyarakah* sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Para mitra bersama-sama menyediakan dana untuk mendanai sebuah usaha tertentu dalam masyarakat, baik usaha yang sudah berjalan maupun yang baru, selanjutnya salah satu mitra dapat mengembalikan dana tersebut dan bagi hasil yang telah disepakati

nisbahnya secara bertahap atau sekaligus kepada mitra lain. Ketentuan syar'i transaksi *Musyarakah* yang dilakukan oleh bank syariah mengacu pada Fatwa DSN Nomor 08/SM-MUI/IV/2000.

Menurut (Yaya et al., 2016) transaksi *Musyarakah* terdiri atas dua jenis:

1. *Musyarakah* hak milik (*syirkatul amlak*)

*Musyarakah* hak milik adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikan seperti jual beli, hibah, atau warisan.

2. *Musyarakah* akad (*syirkatul uqud*)

*Musyarakah* akad adalah akad kerja sama dua orang atau lebih yang bersekutu dalam modal atau keuntungan. Berdasarkan perbedaan peran dan tanggung jawab para mitra yang terlibat, *Musyarakah* akad dapat diklasifikasikan atas:

- a. *Musyarakah 'inan* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dengan modal yang mereka miliki bersama untuk membuka usaha yang mereka lakukan sendiri, lalu berbagi keuntungan bersama.
- b. *Musyarakah abdan* (*syirkah usaha*) adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh (praktik) mereka, seperti kerja sama sesama dokter di klinik, sesama tukang jahit, atau sesama akuntan/konsultan.
- c. *Musyarakah wujuh* adalah kerja sama dua pihak atau lebih, dengan cara membeli barang dengan menggunakan nama baik mereka dan kepercayaan pedagang kepada mereka tanpa keduanya memiliki modal uang sama sekali, menjualnya dengan pembagian keuntungan mereka dan pedagang, lalu setelah dijual bagian keuntungan mereka dibagi bersama.
- d. *Musyarakah mufawadhah* adalah *musyarakah* di mana para anggotanya memiliki kesamaan dalam modal, aktivitas, dan utang piutang, dari mulai

berdirinya musyarakah hingga akhir (jika asas persamaan tidak terpenuhi, kategorinya masuk pada *musyarakah 'inan*)

a. Rukun Transaksi *Musyarakah*

Menurut (Yaya et al., 2016) rukun transaksi *Musyarakah* meliputi:

1. Dua pihak transaktor
2. Objek *Musyarakah* (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
3. Ijab dan kabul yang menunjukkan persetujuan pihak yang bertransaksi

b. Syarat Pembiayaan *Musyarakah*

Syarat pembiayaan *Musyarakah* menurut (Yudiana, 2014:65):

1. Para mitra yang akan melakukan akad musyarakah harus dalam kondisi cakap hukum dan memiliki kompetensi dalam memberi maupun diberi kekuasaan perwakilan.
2. Modal dapat berupa aset perdagangan, seperti barang dagang, properti, perlengkapan dan sebagainya termasuk juga aset tidak bberwujud seperti hak paten dan lisensi.
3. Tidak diperbolehkan untuk mencantumkan ketidakikutsertaan pihak lainnya, namun dalam bekerja salah satu pihak oleh melaksanakan dengan porsi yang lebih besar.
4. Akad dianggap sah apabila diucapkan secara verbal atau dilakukan secara tertulis dan disaksikan.

### **2.2.3.3. Pembiayaan *Murabahah***

*Murabahah* adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedangkan nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang pada saat pembelian. Pada pembiayaan

dengan skema *murabahah*, bank adalah penjual, sedangkan nasabah yang memerlukan barang adalah pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank dalam pembiayaan ini adalah berupa *margin* atau selisih antara barang yang dijual oleh bank dengan harga pokok pembelian barang. Setelah barang diperoleh nasabah barang tersebut dapat dibayar secara tunai maupun secara angsuran kepada bank dalam jangka waktu yang disepakati (Yaya et al., 2016).

PSAK 102 mendefinisikan *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada Definisi ini menunjukkan bahwa transaksi *murabahah* tidak harus dalam bentuk pembayaran tangguh (kredit), melainkan dapat juga dalam bentuk tunai setelah menerima barang, ditangguhkan dengan mencicil setelah menerima barang, ataupun ditangguhkan dengan membayar sekaligus di kemudian hari. Ketentuan syar'i terkait transaksi *Murabahah*, digariskan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000.

Menurut Harahap dalam Prasetyo (2018) jenis pembiayaan *Murabahah* antara lain:

1. *Murabahah* tanpa pesanan artinya ada yang beli atau tidak, bank syari'ah menyediakan barang.
2. *Murabahah* berdasarkan pesanan artinya bank syari'ah baru akan melakukan transaksi jual-beli apabila ada yang pesan.

#### 1. Rukun Transaksi *Murabahah*

Menurut (Yaya et al., 2016) rukun transaksi *Murabahah* yaitu:

1. Adanya pembeli (nasabah) dan penjual (bank syariah)
2. Objek akad *Murabahah* yang didalamnya terkandung barang dan harga
3. Ijab dan kabul berupa pernyataan kehendak masing-masing pihak, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan

## 2. Syarat Pembiayaan *Murabahah*

Syarat pembiayaan *Murabahah* yaitu:

1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terdapat cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian.

### 2.2.3.4. Pembiayaan *Salam*

*Bai' as salam* atau biasa disebut dengan *Salam*, merupakan pembelian barang yang pembayarannya dilunasi di muka, sedangkan penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Akad *salam* ini digunakan untuk memfasilitasi pembelian suatu barang (biasanya barang hasil pertanian) yang memerlukan waktu untuk memproduksinya (Yaya et al., 2016).

PSAK 103 mendefinisikan *Salam* sebagai akad jual beli barang pesanan (*muslam fiih*) dengan pengiriman dikemudian hari oleh penjual (*muslam illaihi*) dan pelunasannya dilakukan pembeli (*al muslam*) pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Ketentuan syarat transaksi *salam* diatur dalam Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000.

### 2.2.3.5. Pembiayaan *Istishna'*

*Bai' al istishna'* atau biasa disebut dengan *Istishna'* merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang disetujui terlebih dahulu. Transaksi *Istishna'* memiliki kemiripan dengan transaksi *salam*, dalam hal barang yang dibeli belum ada pada saat transaksi melainkan harus dilunasi terlebih dahulu.

Barang yang diperjualbelikan dalam transaksi *Istishna'* biasanya adalah barang manufaktur (Yaya et al., 2016).

PSAK 104 mendefinisikan *Istishna'* merupakan kontrak jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mutashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*). Dalam hal pembayaran, transaksi *istishna'* dapat dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.

Menurut Mazhab Hanafi, *Istishna'* hukumnya boleh karena hal itu telah dilakukan oleh masyarakat muslim sejak masa awal tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Ketentuan syar'i transaksi *istishna'* diatur dalam fatwa DSN Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'*.

Rukun transaksi *Istishna'* meliputi:

1. Transaktor yakni pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*)
2. Objek akad meliputi barang dan harga barang *istishna'*  
Ijab dan kabul yang menunjukkan pernyataan kehendak jual beli *istishna'* kedua belah pihak

#### **2.2.3.6. Pembiayaan *Ijarah***

*Ijarah* merupakan transaksi sewa-menyewa yang diperbolehkan oleh syariah. Akad *Ijarah* merupakan transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Dalam transaksi sewa dengan skema *ijarah*, bank adalah pemilik objek sewa, sedang nasabah adalah penyewa. Transaksi ini dapat diterapkan bank pada nasabah yang hanya menginginkan manfaat dari objek sewa yang disediakan bank dan tidak untuk memilikinya (Yaya et al., 2016).

PSAK 107 mendefinisikan *Ijarah* sebagai akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti

dengan pemindahan. Aset ijarah adalah aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan.

a. Rukun Transaksi *Ijarah*

Rukun transaksi ijarah meliputi:

1. Transaktor (penyewa dan pemberi sewa)
2. Objek Ijarah (fasilitas dan uang sewa), dan
3. Ijab dan kabul yang menunjukkan serah terima baik berupa ucapan maupun perbuatan.

b. Resiko *Ijarah*

Resiko yang mungkin terjadi dalam ijarah adalah sebagai berikut:

1. Default, nasabah tidak membayar cicilan dengan sengaja
2. Rusak, asset ijarah rusak sehingga menyebabkan biaya pemeliharaan bertambah, terutama bila disebutkan dalam kontrak bahwa pemeliharaan harus dilakukan oleh bank.
3. Berhenti, nasabah berhenti di tengah kontrak dan tidak mau membeli asset tersebut. Akibatnya, bank harus menghitung kembali keuntungan dan mengembalikan sebagian kepada nasabah.

### 2.2.3.7. Pinjaman *Qardh*

*Qardh* berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. *Qardh* merupakan transaksi yang diperbolehkan untuk syariah dengan menggunakan skema pinjam-meminjam. Akad *Qardh* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah. Transaksi *qardh* merupakan transaksi yang bersifat sosial karena tidak diikuti dengan pengambilan keuntungan dari dana yang dipinjamkan (Yaya et al., 2016).

PSAK 101 menjelaskan *Qardh* diganti dengan istilah dana kebajikan. Dana kebajikan merupakan dana sosial di luar zakat yang berasal dari masyarakat yang



dikelola oleh bank syariah. *Qardh* lebih tepat digunakan untuk transaksi yang terkait dengan pinjam meminjam tanpa bunga.

a. Rukun Transaksi Pinjaman *Qardh*

Rukun transaksi pinjaman *qardh* meliputi:

1. Transaktor, yaitu pemberi pinjaman (*muqridh*) dan penerima pinjaman (*muqtaridh*)
2. Objek *Qardh* (*mahall al-qardh*) yang berupa uang atau benda habis pakai, dan
3. Ijab dan kabul yang merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi.

b. Manfaat *Qardh*

Manfaat *Qardh* yaitu:

1. Memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. *Al-qardhal hasan* juga merupakan salah satu ciri syariah dan bank konvensional yang didalamnya terkandung pembeda antara bank misi sosial, disamping misi komersial.
3. Adanya misi kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat kepada bank syariah.

#### 2.2.4. Profitabilitas

Profitabilitas adalah suatu kemampuan yang dimiliki perusahaan untuk mendapatkan laba. Salah satu tujuan utama perusahaan adalah mendapatkan laba yang besar. Semakin besar laba yang dihasilkan, maka semakin tinggi tingkat profitabilitasnya. Profitabilitas dapat dijadikan sebagai tolak ukur investor maupun kreditur dalam menilai kinerja suatu perusahaan. (Sudana, 2011) profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki seperti, aset, modal, atau penjualan perusahaan. Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur profitabilitas diantaranya *Gross Profit Margin* (GPM), *Operating Profit Margin* (OPM), *Net Profit Margin* (NPM), *Return On Asset*

(ROA), *Return On Equity* (ROE), *Return On Investment* (ROI) dan *Earning Per Share* (EPS).

*Gross Profit Margin* (GPM) atau Marjin Laba Kotor adalah rasio profitabilitas yang digunakan untuk menghitung persentase kelebihan laba kotor terhadap pendapatan penjualan. Rumus GPM yaitu:

$$GPM = \frac{\text{Laba Kotor}}{\text{Pendapatan Penjualan}} \times 100\%$$

*Operating Profit Margin* (OPM) mencerminkan kemampuan manajemen mengubah aktivitasnya menjadi laba. OPM sering disebut sebagai laba sebelum bunga dan pajak (*earning before interest tax*) dengan catatan bahwa diperusahaan tersebut tidak terdapat pendapatan non-operasional. Rumus OPM yaitu:

$$OPM = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak dan Bunga (EBIT)}}{\text{Penjualan}} \times 100\%$$

*Net Profit Margin* (NPM) atau Marjin Laba Bersih adalah rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Rumus NPM yaitu:

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Pendapatan Penjualan Bersih}}$$

*Return On Asset* (ROA) adalah salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan laba. Rumus ROA yaitu:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

*Return On Equity* (ROE) merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Rumus ROE yaitu:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Modal Sendiri (Equity)}} \times 100\%$$

*Return On Capital Employed* (ROCE) merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase (%). Modal yang dimaksud adalah ekuitas suatu perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar atau total aset dikurangi kewajiban lancar. ROCE mencerminkan efisiensi dan profitabilitas modal atau investasi perusahaan. Rumus ROCE yaitu:

$$ROCE = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak dan Bunga}}{(\text{Total Aset} - \text{Kewajiban})}$$

*Return On Investment* (ROI) adalah rasio profitabilitas yang mengukur efisiensi sebuah investasi dengan membandingkan laba bersih dengan total biaya atau modal yang diinvestasikan. ROI mengukur keuntungan atau kerugian yang dihasilkan dari investasi terhadap jumlah uang yang diinvestasikan. Rumus ROI yaitu:

$$ROI = \frac{\text{Pendapatan dari Investasi} - \text{Biaya Investasi}}{\text{Biaya Investasi}}$$

*Earning Per Share* (EPS) merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Rumus EPS yaitu:

$$EPS = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak} - \text{Dividen Saham Preferen}}{\text{Jumlah Saham Biasa yang Beredar}}$$

Tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan adalah :

- 1) Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
- 2) Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
- 3) Untuk menilai perkembangan laba dari tahun ke tahun.
- 4) Untuk menilai laba bersih sesudah pajak dengan aset yang dikelola
- 5) Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan ROA dan ROE. ROA menunjukkan hasil dari seluruh aktiva yang dikendalikannya dengan mengabaikan sumber pendanaan dan biasanya rasio ini diukur dengan persentase. Semakin besar ROA suatu bank maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Romdhoni & Yozika, 2018).

#### **2.2.5. *Non Performing Financing* (NPF)**

Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan, ujarah, atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara bank syariah dan nasabah penerima fasilitas. *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang dialami oleh bank, pembiayaan bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada laba yang akan didapat oleh bank (Riyadi, 2014:470).

Semakin tinggi NPF, maka tingkat pembiayaan menjadi semakin rendah. Ketika tingkat pembiayaan rendah, maka profitabilitas pun akan menjadi rendah. NPF merupakan indikator yang digunakan untuk menunjukkan kerugian akibat risiko pembiayaan. Semakin besar NPF menunjukkan bahwa semakin tinggi pembiayaan bermasalah. NPF berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan, yang artinya semakin besar tingkat NPF suatu bank dapat mengakibatkan penurunan profitabilitas

pada bank syariah. Hal ini membuat bank akan lebih berhati-hati dengan mengurangi pembiayaan.

### **2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian**

#### **2.3.1. Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Pembiayaan *Mudharabah* termasuk kedalam produk *natural uncertainty contracts*, yang berarti bahwa pembiayaan yang telah disalurkan mendatangkan ketidakpastian penghasilan atau laba bagi perusahaan. Kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh pemberian pembiayaan yang tidak lancar akan berpengaruh terhadap tingkat profitabilitas bank, namun pembiayaan mudharabah yang meningkat maka normalnya tingkat profitabilitas juga harus meningkat, karena setiap nilai dari pembiayaan tersebut akan menghasilkan keuntungan usaha yang tentunya akan meningkatkan jumlah presentase profitabilitas.

Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nurfajri & Priyanto (2019) menghasilkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyani et al., (2019) dan D. W. Sari & Anshori (2017). Maka dari penjelasan diatas mengenai pengaruh pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas, hipotesis yang akan diuji adalah:

**H<sub>1</sub> : Pembiayaan *Mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

#### **2.3.2. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

*Musyarakah* merupakan akad kerjasama perniagaan antara beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya dalam suatu usaha, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan manajemen usaha tersebut.

Keuntungan dibagi menurut proporsi penyertaan modal atau berdasarkan kesepakatan bersama (Yudiana, 2014: 49). Pembiayaan *Musyarakah* menghasilkan pendapatan bank yang berupa bagi hasil, semakin banyak penyaluran pembiayaan *Musyarakah* yang diberikan maka akan bertambah pula keuntungan yang diperoleh bank usaha yang tentunya akan meningkatkan jumlah presentase profitabilitas.

Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh M. Sari (2015) menghasilkan bahwa pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pratama et al., (2017) dan Felani & Setiawiani (2017). Maka dari penjelasan diatas mengenai pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas, hipotesis yang akan diuji adalah:

**H<sub>2</sub> : Pembiayaan *Musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

### **2.3.3. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

*Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini adalah salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *Murabahah* ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (Karim, 2013: 113). Semakin besar penyaluran pembiayaan *Murabahah* yang diberikan bank maka profitabilitas yang diperoleh bank akan meningkat.

Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Fitriyani et al., (2019) menghasilkan bahwa pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Hal ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Faradilla et al., (2017). Maka dari penjelasan diatas mengenai pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas, hipotesis yang akan diuji adalah:

**H<sub>3</sub> : Pembiayaan *Murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

**2.3.4. *Non Performing Financing* (NPF) Memoderasi Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Dalam perbankan syariah kegagalan pembayaran angsuran biasa dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF) yaitu pembiayaan bermasalah yang dialami oleh pihak bank. Pembiayaan bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada profitabilitas yang diperoleh bank (Riyadi, 2014: 470). Meningkatnya NPF disebabkan karena kenaikan pembiayaan bermasalah sehingga bank syariah berhati-hati untuk mengeluarkan pembiayaannya untuk meminimalkan timbulnya pembiayaan bermasalah yang akan berdampak pada keuntungan yang diperoleh bank.

Menurut (Mustoviyah, 2017) semakin tinggi pembiayaan yang dikeluarkan Bank Syariah maka akan mengakibatkan semakin tingginya risiko pembiayaan bermasalah yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Semakin besar risiko kredit, maka tingkat profitabilitas akan menurun. Hal ini berarti NPF memoderasi memperlemah pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas.

Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bakti (2017) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan pada perbankan syariah. Dan penelitian Wahyuni (2016) yang menyatakan bahwa NPF mampu memoderasi hubungan pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas.

**H<sub>4</sub> : *Non Performing Financing* (NPF) mampu memoderasi pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

### **2.3.5. *Non Performing Financing* (NPF) Memoderasi Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Dalam perbankan syariah, kegagalan pembayaran angsuran biasa dikenal dengan NPF (*Non Performing Financing*) yaitu pembiayaan bermasalah yang dialami oleh pihak bank. Pembiayaan bermasalah ini jelas akan mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada profitabilitas yang diperoleh bank (Riyadi, 2014: 470). Besarnya NPF mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan yang dijalankan oleh bank, sehingga semakin rendah NPF maka akan semakin tinggi jumlah pembiayaan yang akan disalurkan guna meningkatkan profitabilitas yang diperoleh bank.

Menurut (Mustoviyah, 2017) semakin tinggi pembiayaan yang dikeluarkan Bank Syariah maka akan mengakibatkan semakin tingginya risiko pembiayaan bermasalah yang diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). Semakin besar risiko kredit, maka tingkat profitabilitas akan menurun. Hal ini berarti NPF memoderasi pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas.

Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Bakti (2017) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh terhadap pembiayaan *Musyarakah*, serta penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2016) yang menghasilkan, NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan bagi hasil yang berarti NPF memperlemah pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas. Maka dari penjelasan diatas mengenai pengaruh pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas dengan adanya *Non Performing Financing* (NPF), hipotesis yang akan diuji adalah:

**H<sub>5</sub> : *Non Performing Financing* (NPF) mampu memoderasi pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**



### **2.3.6. *Non Performing Financing* (NPF) Memoderasi Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

Pembiayaan *Murabahah* lebih memiliki unsur kepastian dibandingkan dengan skema bagi hasil karena penetapan persentase margin keuntungan dikemukakan di awal akad. Hal ini menyebabkan bank dapat memastikan jumlah keuntungan yang akan diperoleh atas aktivitas pembiayaan yang dilakukan. Dalam pembiayaan *Murabahah*, ada kemungkinan adanya pembiayaan jual beli dengan angsuran. Hal ini tentu saja dapat memicu kemungkinan adanya pembiayaan yang bermasalah (NPF) sehingga akan mempengaruhi kinerja bank umum syariah dalam menghasilkan laba (profitabilitas).


NPF yang semakin tinggi, maka resiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank juga semakin tinggi. Sebelum bank menyalurkan pembiayaan, bank harus menganalisis lebih lanjut mengenai kemampuan debitur untuk membayar kembali pembiayaan tersebut. Nilai NPF tinggi tidak selalu diikuti dengan semakin rendahnya pembiayaan *Murabahah*, selama bank dapat memastikan kemampuan debitur untuk dapat membayar kembali pembiayaan sebelum bank memutuskan untuk memberikan pembiayaan.

Penjelasan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mizan (2017), Wardiantika & Kusumaningtias (2014) yang menyatakan bahwa pembiayaan *Murabahah* dipengaruhi oleh NPF, serta penelitian Wahyuni (2016) menyatakan bahwa NPF mampu memoderasi pembiayaan *Murabahah*. Maka dari penjelasan diatas mengenai pengaruh pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas dengan adanya *Non Performing Financing* (NPF), hipotesis yang akan diuji adalah:

**H<sub>6</sub> : *Non Performing Financing* (NPF) mampu memoderasi pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia**

## 2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Variabel Independen



Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian